



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Mujib Bin Mat Nai |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun /30 Desember 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Rompeng, Ds. Peterongan, Kec. Galis, Kab. Bangkalan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUJIB BIN MAT NA'I** bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (2) KUHP** dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUJIB BIN MAT NA'I** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin : JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin : JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd.;

Tetap dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-3128-HW tahun 2016 Noka : MH1JFZ117GK087760 Nosin : JFZ1E1080025

Dikembalikan kepada saksi Anton Rustandi

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa terdakwa MUJIB BIN MAT NA'I bersama dengan saksi MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.50 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam garasi rumah H. MAHDAR (Mertua saksi ANTON RUSTANDI) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ANTON RUSTANDI, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa awalnya Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa **MUJIB BIN MAT NA'I** mendatangi rumah saksi **MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** yang beralamat di Dsn. Naroan Barat, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam. Setelah beberapa lama di rumah saksi MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI lalu terdakwa mengajak saksi MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI untuk pergi dengan mengatakan "norok engkok ke romo temor" (ikut aku ke rumah timur), lalu saksi MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI menjawab "ayo", setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motornya ke arah rumahnya yang berada di daerah Galis dengan posisi yang menyetir sedangkan saksi MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI dengan posisi yang dibonceng.
- Setibanya di rumah terdakwa, lalu terdakwa masuk ke dalam rumahnya sedangkan saksi MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI berada di teras rumah sambil bermain telephone genggamnya. Setelah beberapa menit kemudian, lalu terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan mengajak saksi MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI untuk pergi dengan mengatakan "ayok pulang" lalu terdakwa mengendarai sepeda motornya berjalan meninggalkan rumahnya sedangkan saksi MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI diposisi yang dibonceng.
- Ketika melintas di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW, Noka : MH1JFZ117GK087760, Nosin : JFZ1E1080025 terparkir di dalam garasi rumah H. MAHDAR (Mertua saksi ANTON RUSTANDI) yang beralamat di Dusun Salam Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat hal itu maka terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya seraya berkata kepada saksi MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI "ambu gellun yeh, bede motor" (berhenti dulu ya, ada sepeda motor), kemudian terdakwa memutar balikkan sepeda motornya menuju arah rumah H. MAHDAR. Sesampainya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah H. MAHDAR, lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan kunci T, sedangkan saksi MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu, terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah H. MAHDAR dan berjalan menuju garasi rumahnya.

- Sesampainya di depan garasi rumah lalu terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam garasi dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam No. Pol M 3128 HW tersebut, setelah itu terdakwa tanpa ijin memasukkan kunci T yang dibawanya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa tanpa ijin mengeluarkan dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut keluar dari dalam garasi menuju ke tempat saksi MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI. Setelah bertemu dengan saksi MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI lalu terdakwa tanpa ijin menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T lalu membawanya ke rumah IMAM SYAFI'I (DPO), sesampainya di rumah IMAM SYAFI'I lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut maka saksi MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bawa atas perbuatan terdakwa **MUJIB BIN MAT NA'I bersama dengan MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** maka saksi ANTON RUSTANDI mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI..

- Bawa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bawa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.50. wib. di garasi sebuah rumah, di Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis,Kabupaten Bangkalan;
- Bawa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saksi;
- Bawa ciri-ciri sepeda motor yang saksi curi bersama terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol lupa;
- Bawa rumah dimana sepeda motor tersebut diparkir ada pagarnya tetapi pintu pagar dalam keadaan terbuka;
- Bawa saksi tidak tahu apakah sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci apa tidak karena yang bertugas mengambil adalah Terdakwa sedangkan saksi hanya berjaga-jaga diluar pagar ;
- Bawa saksi tidak tahu siapakah pemilik sepeda motor yang diambil oleh terdakwa dan saksi tersebut;
- Bawa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bawa awalnya saksi diajak terdakwa pergi kerumah isteri Terdakwa di Dusun Rompeng, Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, naik sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam milik Terdakwa. setelah itu Terdakwa kembali mengajak saksi pulang dari rumah isterinya menuju ke rumah Terdakwa yang ada di Kecamatan Burneh Bangkalan, di tengah perjalanan, tepatnya di Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat sedang di parkir di garasi rumah, lalu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman rumah menuju garasi rumah tempat sepeda motor di parkir, setelah itu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar lalu menaiki sepeda motor tersebut sambil didorong oleh saksi dari belakang dengan naik sepeda motor N-Max dan setelah jauh sekitar 3 (tiga) kilometer, Terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata bisa sehingga akhirnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat diikuti saksi dari belakang;
- Bawa sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor, posisi saksi berada dipinggir jalan di luar pagar rumah sambil tetap naik sepeda motor berjaga-jaga;
- Bawa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi dan terdakwa lalu membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah seseorang yang bernama Imam Syafi'i;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi dan terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Imam Syafi'i adalah untuk dijual;
- Bahwa saksi dan terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Imam Syafi'i seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua antara saksi dan Terdakwa yaitu Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) bagian saksi sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bagian Terdakwa;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut, saksi gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, saksi dan terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Saksi ANTON RUSTANDI keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.50. wib. di dalam garasi rumah mertua saksi di Dusun Salam, Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi sedang di dalam rumah mertua saksi;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut, diparkir di dalam garasi rumah mertua saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut, diparkir dalam keadaan tidak terkunci stir tetapi kunci kontak di bawa saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya saksi sendiri;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nopol M-3128-HW;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.00. wib. saya mengunjungi mertua dirumahnya karena sakit, setelah sampai lalu saya memarkir sepeda motor di garasi rumah tanpa dikunci tetapi kunci kontak saya bawa masuk ke dalam rumah, sekitar setengah jam saya berada di dalam rumah mertua, tiba-tiba lampu padam dan seketika itu saya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar menuju teras rumah tempat dimana sepeda motor di parkir dan ternyata sepeda motor yang saya parkir di garasi sudah tidak ada diambil orang.

- Bawa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bawa saat kejadian, di rumah mertua tersebut dalam keadaan sepi;
- Bawa rumah mertua saksi ada pagar tetapi saat itu pintu pagar dalam keadaan terbuka;
- Bawa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bawa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di dealer sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bawa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bawa saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor saksi tersebut sekarang;
- Bawa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.50. wib di garasi sebuah rumah di Dusun Salam, Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa barang yang telah Terdakwa curi tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bawa ciri-ciri sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016, warna hitam, Nopol lupa;
- Bawa sebelum dicuri, sepeda motor tersebut di parkir di garasi rumah;
- Bawa Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut;
- Bawa sewaktu mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Mohammad Zaini Bin Sufakih;
- Bawa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda motor yang diambil tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir;
- Bawa dalam peristiwa pencurian tersebut, peran Terdakwa sebagai orang yang mengambil sepeda motor, sedangkan Mohammad Zaini Bin Sufakkih bertugas berjaga-jaga diatas sepeda motor;
- Bawa sewaktu melakukan pencurian, Terdakwa bersama Mohammad Zaini Bin Sufakkih berboncengan naik sepeda motor N-Max;
- Bawa sewaktu melakukan pencurian, Terdakwa membawa alat berupa kunci T;
- Bawa awalnya Terdakwa pergi kerumah isteri Terdakwa di Dusun Rompeng, Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, bersama Mohammad Zaini Bin Sufakkih naik sepeda motor berboncengan, setelah agak lama di rumah isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengajak Mohammad Zaini Bin Sufakkih pulang ke rumah Terdakwa yang ada di Kecamatan Burneh Bangkalan, di tengah perjalanan, tepatnya di Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat sedang di parkir di garasi rumah, lalu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman rumah menuju garasi rumah tempat sepeda motor di parkir, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci T kedalam rumah kunci kontak dan memutar kearah "on" tetapi tidak bisa hidup, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dan menaiki sepeda motor tersebut sambil didorong oleh Mohammad Zaini Bin Sufakkih dari belakang dengan naik sepeda motor N-Max dan setelah jauh sekitar 3 (tiga) kilometer, Terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata bisa sehingga akhirnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat diikuti Mohammad Zaini Bin Sufakkih dari belakang.;
- Bawa sepeda motor yang Terdakwa kendari bersama Mohammad Zaini dalam melakukan pencurian tersebut adalah miliknya Terdakwa sendiri;
- Bawa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama Mohammad Zaini membawa sepeda motor tersebut ke rumah seseorang yang bernama Imam Syafi'i;
- Bawa Terdakwa dan Mohammad Zaini membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Imam Syafi'i adalah untuk dijual;
- Bawa Terdakwa dan Mohammad Zaini menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Imam Syafi'i dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada Mohammad Zaini Bin Sufakkih;

- Bawa uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli sabu-sabu;

- Bawa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

- Bawa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3128-HW, tahun 2016 Noka: MH1JFZ117GK087760, Nosin: JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3128-HW, tahun 2016 Noka: MH1JFZ117GK087760, Nosin: JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3128-HW tahun 2016, Noka: MH1JFZ117GK087760, Nosin: JFZ1E1080025.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian;

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.50. wib di garasi sebuah rumah di Dusun Salam, Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bawa barang yang telah Terdakwa curi tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bawa ciri-ciri sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016, warna hitam, Nopol lupa;

- Bawa sewaktu mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Mohammad Zaini Bin Sufakkih;

- Bawa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bawa sepeda motor yang diambil tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam peristiwa pencurian tersebut, peran Terdakwa sebagai orang yang mengambil sepeda motor, sedangkan Mohammad Zaini Bin Sufakih bertugas berjaga-jaga diatas sepeda motor;
- Bawa sewaktu melakukan pencurian, Terdakwa membawa alat berupa kunci T;
- Bawa awalnya Terdakwa pergi kerumah isteri Terdakwa di Dusun Rompeng, Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, bersama Mohammad Zaini Bin Sufakkih naik sepeda motor berboncengan, setelah agak lama di rumah isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengajak Mohammad Zaini Bin Sufakkih pulang ke rumah Terdakwa yang ada di Kecamatan Burneh Bangkalan, di tengah perjalanan, tepatnya di Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat sedang di parkir di garasi rumah, lalu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman rumah menuju garasi rumah tempat sepeda motor di parkir, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci T kedalam rumah kunci kontak dan memutar kearah "on" tetapi tidak bisa hidup, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dan menaiki sepeda motor tersebut sambil didorong oleh Mohammad Zaini Bin Sufakkih dari belakang dengan naik sepeda motor N-Max dan setelah jauh sekitar 3 (tiga) kilometer, Terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata bisa sehingga akhirnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat diikuti Mohammad Zaini Bin Sufakkih dari belakang.;
- Bawa sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan bersama Mohammad Zaini dalam melakukan pencurian tersebut adalah miliknya Terdakwa sendiri;
- Bawa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama Mohammad Zaini membawa sepeda motor tersebut ke rumah seseorang yang bernama Imam Syafi'i;
- Bawa Terdakwa dan Mohammad Zaini membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Imam Syafi'i adalah untuk dijual;
- Bawa Terdakwa dan Mohammad Zaini menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Imam Syafi'i dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bawa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada Mohammad Zaini Bin Sufakkih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan pakaian palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, yang sehingga suatu barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan **Mohammad Zaini Bin Sufakkih** (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.50.wib., bertempat di garasi rumah di Dusun Salam, Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa pergi kerumah isteri Terdakwa di Dusun Rompeng, Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, bersama Mohammad Zaini Bin Sufakkih naik sepeda motor berboncengan, setelah agak lama di rumah isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengajak Mohammad Zaini Bin Sufakkih pulang ke rumah Terdakwa yang ada di Kecamatan Burneh Bangkalan, di tengah perjalanan, tepatnya di Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat sedang di parkir di garasi rumah, lalu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman rumah menuju garasi rumah tempat sepeda motor di parkir, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci T kedalam rumah kunci kontak dan memutar kearah "on" tetapi tidak bisa hidup, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dan menaiki sepeda motor tersebut sambil didorong oleh Mohammad Zaini Bin Sufakkih dari belakang dengan naik sepeda motor N-Max dan setelah jauh sekitar 3 (tiga) kilometer, Terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata bisa sehingga akhirnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat diikuti Mohammad Zaini Bin Sufakkih dari belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas terlihat kerjasama antara Terdakwa dan Mohammad Zaini Bin Sufakkih (Berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ANTON RUSTANDI kemudian sepeda motor tersebut dibawa kabur, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, yang sehingga suatu barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya semula ke tempat lain dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan "melawan hukum", yakni 1. Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang; 2. Pendirian yang materiel, artinya bukan melawan hukum tertulis/Undang-Undang saja , tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, untuk hal ini sudah menjadi fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ANTON RUSTANDI.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas tidak ada ijin dan tidak pula pernah meminta ijin dari pemilik yang sah, yaitu saksi ANTON RUSTANDI hal mana jika Majelis Hakim kaitkan dengan teori diatas, menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil, yakni Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas tanpa ada ijin dari pemilik yang sah adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKIH (Berkas terpisah) telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 18.50.wib., Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi ANTON RUSTANDI serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari yaitu pukul 18.50. Wib. dimana sepeda motor saat itu di parkir di garasi rumah dan diperkirakan pemiliknya tidak mengetahui kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ANTON RUSTANDI adalah pada waktu malam hari dan tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi ANTON RUSTANDI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa pergi kerumah isteri Terdakwa di Dusun Rompeng, Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, bersama Mohammad Zaini Bin Sufakkih naik sepeda motor berboncengan, setelah agak lama di rumah isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengajak Mohammad Zaini Bin Sufakkih pulang ke rumah Terdakwa yang ada di Kecamatan Burneh Bangkalan, di tengah perjalanan, tepatnya di Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat sedang di parkir di garasi rumah, lalu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman rumah menuju garasi rumah tempat sepeda motor di parkir, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci T kedalam rumah kunci kontak dan memutar kearah "on" tetapi tidak bisa hidup, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dan menaiki sepeda motor tersebut sambil didorong oleh Mohammad Zaini Bin Sufakkih dari belakang dengan naik sepeda motor N-Max dan setelah jauh sekitar 3 (tiga) kilometer, Terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata bisa sehingga akhirnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat diikuti Mohammad Zaini Bin Sufakkih dari belakang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ANTON RUSTANDI bekerja sama dengan temannya yang bernama MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKIH (berkas terpisah) dengan pembagian tugas Terdakwa yang mengambil barang , sedangkan MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKIH (berkas terpisah) berjaga-jaga di atas sepeda motor jika terjadi sesuatu bersiap untuk melarikan diri, dan setelah berhasil melakukan pencurian lalu barang tersebut dibawa kabur oleh terdakwa dan MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKIH;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa dengan MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKIH sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan pakaian palsu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MUJIB BIN MAT NA'I dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ANTON RUSTANDI tersebut bekerja sama dengan MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKIH (berkas terpisah) dengan cara menggunakan kunci palsu berupa kunci T dengan cara kunci T dimasukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor lalu diputar dan setelah itu sepeda motor tersebut dibawa kabur, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3128-HW, tahun 2016 Noka: MH1JFZ117GK087760, Nosin: JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd., 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3128-HW, tahun 2016 Noka: MH1JFZ117GK087760, Nosin: JFZ1E1080025 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMAIDAH, S.Pd. yang terlampir dalam berkas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3128-HW tahun 2016, Noka: MH1JFZ117GK087760, Nosin: JFZ1E1080025, yang telah disita dari saksi ANTON RUSTANDI maka dikembalikan kepada saksi ANTON RUSTANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
- Perbuatan Terdakwa mengikatkan saksi ANTON RUSTANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJIB BIN MAT NA'I**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3128-HW, tahun 2016 Noka: MH1JFZ117GK087760, Nosin: JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd., 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3128-HW, tahun 2016 Noka: MH1JFZ117GK087760, Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd., tetap terlampir dalam berkas, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3128-HW tahun 2016, Noka: MH1JFZ117GK087760, Nosin: JFZ1E1080025, dikembalikan kepada saksi ANTON RUSTANDI.

5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. , Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HOSNOL BAKRI, SH.